



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Sunda;
Tempat tinggal : Kp. Sasagaran Rt.02 Rw.03 Desa Sasagaran
Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat);

Nama lengkap : GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Sunda;
Tempat tinggal : Kp. Sasagaran Rt.01 Rw.03 Desa Sasagaran
Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ivan Faisal, SH.MM, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl Surya Kencana No.62 Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN SKB.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 193/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 2 April 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 193/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 2 April 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS dan Terdakwa 2. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau Turut Serta Melakukan Membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil, dengan berat netto 0,2383 setelah hasil pemeriksaan laboratoris;

Halaman 2 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih No.Pol.: F-6161-TT;

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan Para terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dan Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-40/SKBMI/03/2018, tertanggal 2 April 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS dan Terdakwa 2. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kantor Bank Mandiri yang terletak di Jl. Sudirman Kota Sukabumi dan di daerah Kadudampit Kabupaten Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi atau di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2568 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 12.35 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat via telepon untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Terdakwa 1 dengan cara membeli dari Sdr. UDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang cara pembayarannya disepakati melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska;
- Selanjutnya karena Terdakwa 1 tidak memiliki rekening Bank Mandiri sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyepakati bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut akan ditransfer melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 2, kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut Terdakwa 2 lalu menjemput Terdakwa 1 di Gg. Bukit Baros Cempaka Kota Sukabumi dan setelah bertemu Terdakwa 1 akhirnya menyerahkan uang miliknya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;
- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa 2 seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT menuju ke kantor Bank Mandiri di Jl. Sudirman Kota Sukabumi dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via ATM ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN, setelah selesai Terdakwa 2 kembali menemui Terdakwa 1 di Pom Bensin Baros dan tidak lama berselang sekira pukul 14.48 Wib Terdakwa 1 menerima pesan singkat (sms) dari Sdr. UDIN yang memberitahu bahwa lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang dibeli para terdakwa terletak di 2 (dua) lokasi yang berbeda, lalu pada saat bersamaan Terdakwa 1 juga mereplay sms yang diterimanya dari Sdr. UDIN tersebut kepada Terdakwa 2 yang berisi tulisan sebagai berikut:
 - C1 'rel kereta cibatu' lwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sblh kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'yng udqah lcet'ambil"
 - C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mencari lokasi yang termuat dalam sms dari Sdr. UDIN tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibelinya dari Sdr. UDIN tersebut di daerah Kadudampit Kab. Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali bersama-sama mencari lokasi peletakan sisa 1 (satu) paket sabu lainnya di Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, namun pada saat pencarian tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi petugas dari Polres Sukabumi Kota ketika sedang melakukan patrol rutin dan melihat gerak-gerik para terdakwa yang saat itu mencurigakan seperti mencari sesuatu di pinggir jalan sambil melihat handphone;

➤ Bahwa pada saat saksi petugas kepolisian melakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa 1;

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang telah dibeli oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dari Sdr. UDIN tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.209 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,2568 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang membeli narkotika tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS dan Terdakwa 2. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu berupa sabu dengan berat netto 0,2568 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi RICKY ARDIASYAH serta saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi FAISAL ALPARISI masing-masing selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota sedang melaksanakan tugas patroli, pada saat mana melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu di pinggir jalan sambil melihat handphone, lalu ketika saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang disimpan Terdakwa 1 tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan tujuan akan dikonsumsi di sebuah gubuk BBC Bukit Baros Cempaka yang beralamat di Kp. Cihuis Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut awal mulanya diperoleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara membeli dari Sdr. UDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1 namun cara pembayarannya dilakukan melalui rekening bank mandiri milik Terdakwa 2 yang ditransfer ke rekening bank mandiri an. Riska sesuai kesepakatan dengan Sdr. UDIN;

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang dimiliki secara bersama-sama oleh para terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.209 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,2568 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui perbuatan para terdakwa yang bersama-sama memiliki atau menyimpan narkotika tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal putih sabu yang tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 15.30 WIB Jln. Siliwangi Kp. Cibatu Rt. 17/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi (tepatnya pinggir jalan) dan terdakwa yang saksi tangkap tersebut bernama Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS dan Sdr. GUSTUS MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI;
- Bahwa awalnya saksi satu tim melakukan patroli kearah cisat tepatnya di arah cibatu saksi melihat ada 2 orang berboncengan dan Terdakwa ini gerakannya mencurigakan dan Pada saat saya melakukan penangkapan tersebut Terdakwa Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS dan Sdr. GUSTUS MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI sedang di pinggir jalan dan seperti mencari sesuatu, keduanya ditangkap dalam keadaan terpisah karena menggunakan motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. BRIPKA RICKY ARDIANSYAH dan Sdr. BRIGADIR FAISAL ALPARISSI serta rekan yang lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Setelah kita tangkap dan geledah di ketemuan bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dilakban warna hitam didalam plastic krip bening dibungkus plastic warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil tersebut adalah milik tersangka Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS yang didapatkan dari Sdr. UDIN (belum tertangkap) yang sebelumnya Sdr. UDIN (belum tertangkap) menghubungi Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS lewat SMS

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Narkotika jenis Kristal putih sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kemudian Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS menyuruh Sdr. GUSTU untuk mentransfer uang milik Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN (belum tertangkap) pada saat itu Sdr. GUSTU transfer di ATM pom bensin baros, setelah ditransfer kemudian Sdr. UDIN (belum tertangkap) memberikan arahan atau peta lewat SMS kepada Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS, isi SMS tersebut adalah "C SBRANG TMAN STROBERI DAMPIT AD PANGKALN OJEG CISARUA MASUK SKTR 100 MTER SBLH KANAN AD BENGKEL MOTOR GPR ROLINGDOR X WRNA SILVER D UJUNG PINGGIR TMBOK WRNA IJO DIBWAH AD BUNGKUS ROKOK MAGNUM BLUE DKET GELAS PECH AMBIL" kemudian Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS bersama Sdr. GUSTU pergi ke tempat dimana narkotika jenis Kristal putih tersebut disimpan sesuai arahan dari Sdr. UDIN (belum tertangkap) sesampai di lokasi tersebut Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS menemukan barang narkotika jenis Kristal putih sabu yang rencana akan dipakai bersama Sdr. GUSTU;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mereka mendapat barang tersebut di kadudampit sedang di cisat mereka sedang mencari;
- Bahwa di dalam handphone Samsung klip awalnya di sms arahan ke saudara Terdakwa Deni Junaidi kemudian di kirim kembali ke saudara Gustu yang menggunakan handphone opo;
- Bahwa Jarak cibatu dan kadudampit jauh;
- Bahwa yang mengenal Udin (dpo) adalah Deni;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkotika tersebut katanya untuk di pakei berdua;
- Bahwa terdakwa Gustu mendapat 25 ribu dari antar Deni;
- Bahwa Mereka bukan target operasi;
- Bahwa mereka belum pernah di hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FAISAL ALPARISI, Spd,

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal putih sabu yang tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 15.30 WIB Jln. Siliwangi Kp. Cibatu Rt. 17/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi (tepatnya pinggir jalan) dan terdakwa yang saksi tangkap tersebut bernama Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS dan Sdr. GUSTUS MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI;
- Bahwa awalnya saksi satu tim melakukan patroli kearah cisat tepatnya di arah cibatu saksi melihat ada 2 orang berboncengan dan Terdakwa ini gerakannya mencurigakan dan Pada saat saya melakukan penangkapan tersebut Terdakwa Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS dan Sdr. GUSTUS MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI sedang di pinggir jalan dan seperti mencari sesuatu, keduanya ditangkap dalam keadaan terpisah karena menggunakan motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. BRIPKA RICKY ARDIANSYAH dan Sdr. BRIGADIR FAISAL ALPARISI serta rekan yang lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Setelah kita tangkap dan geledah di ketemuan bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dilakban warna hitam didalam plastic krip bening dibungkus plastic warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhill tersebut adalah milik tersangka Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS yang didapatkan dari Sdr. UDIN (belum tertangkap) yang sebelumnya Sdr. UDIN (belum tertangkap) menghubungi Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS lewat SMS menawarkan Narkotika jenis Kristal putih sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kemudian Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS menyuruh Sdr. GUSTU untuk mentransfer uang milik Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN (belum tertangkap) pada saat itu Sdr. GUSTU transfer di ATM pom bensin baros,

Halaman 8 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditransfer kemudian Sdr. UDIN (belum tertangkap) memberikan arahan atau peta lewat SMS kepada Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS, isi SMS tersebut adalah "C SBRANG TMAN STROBERI DAMPIT AD PANGKALN OJEG CISARUA MASUK SKTR 100 MTER SBLH KANAN AD BENGKEL MOTOR GPR ROLINGDOR X WRNA SILVER D UJUNG PINGGIR TMBOK WRNA IJO DIBWAH AD BUNGKUS ROKOK MAGNUM BLUE DKET GELAS PECH AMBIL" kemudian Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS bersama Sdr. GUSTU pergi ke tempat dimana narkoba jenis Kristal putih tersebut disimpan sesuai arahan dari Sdr. UDIN (belum tertangkap) sesampai di lokasi tersebut Sdr. DENI JUNAEDI Als. AMIN Bin RAIS menemukan barang narkoba jenis Kristal putih sabu yang rencana akan dipakai bersama Sdr. GUSTU;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mereka mendapat barang tersebut di kadudampit sedang di cisaat mereka sedang mencari;
- Bahwa di dalam hendpone Samsung klip awalnya di sms arahan ke saudara Terdakwa Deni Junaedi kemudian di kirim kembali ke saudara Gustu yang menggunakan hendpone opo;
- Bahwa Jarak cibatu dan kadudampit jauh;
- Bahwa yang mengenal Udin (dpo) adalah Deni;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba tersebut katanya untuk di pakai berdua;
- Bahwa terdakwa Gustu mendapat 25 ribu dari antar Deni;
- Bahwa Mereka bukan target operasi
- Bahwa mereka belum pernah di hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RICKY ARDIANSYAH,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap masing-masing yang bersangkutan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Polri pada Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi SUDARMONO SAUT HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI, SPd yang juga sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi SUDARMONO dan saksi FAISAL sedang melaksanakan tugas patrol di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, pada saat mana melihat Terdakwa 1 dan

Halaman 9 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 dengan gerak gerak mencurigakan seperti mencari sesuatu di pinggir jalan sambil melihat handphone, lalu saat itu saksi bersama saksi SUDARMONO dan saksi FAISAL menghampiri serta meminta agar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka dan memperlihatkan isi kantong celana dan jaket yang dipakainya masing-masing dan ternyata berhasil ditemukan ada 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa 1;

- Bahwa berdasarkan hasil penemuan tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui kalau kristal putih didalam plastik klip bening yang tersimpan di saku jaket yang dipakai Terdakwa 1 tersebut adalah benar merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di sebuah gubuk BBC Bukit Baros Cempaka yang beralamat di Kp. Cihuis Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara mula-mula Terdakwa 1 memesannya melalui handphone dan kemudian mentransfer uang pembeliannya melalui Kartu ATM yang dimiliki oleh Terdakwa 2 ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui kalau uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut adalah berasal dari kepunyaan Terdakwa 1, namun yang mentransfernya adalah Terdakwa 2 dengan cara Terdakwa 2 seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT menuju ke kantor Bank Mandiri di Jl. Sudirman Kota Sukabumi dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via ATM ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. UDIN;

Halaman 10 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui bahwa setelah mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. UDIN dan kemudian Sdr. UDIN mengirim sms ke handphonenya Terdakwa 1 yang berisi lokasi pengambilan sabu, yaitu dengan tulisan sebagai berikut:
 - C1 'rel kereta cibatu' lwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sblh kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'yang udqah lcet'ambil"
 - C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui bahwa Terdakwa 2 juga mengetahui mengenai adanya sms dari Sdr. UDIN yang berisi tulisan lokasi pengambilan sabu tersebut karena saat itu Terdakwa 1 juga me-replay sms yang diterimanya dari Sdr. UDIN kepada Terdakwa 2;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui bahwa setelah menerima sms dari Sdr. UDIN tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mencari lokasi yang termuat dalam sms dari Sdr. UDIN tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibelinya dari Sdr. UDIN tersebut di daerah Kadudampit Kab. Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali bersama-sama mencari lokasi peletakan sisa 1 (satu) paket sabu lainnya di Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, namun pada saat pencarian tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi bersama dengan saksi SUDARMONO dan saksi FAISAL;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang disita dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian memang benar didalamnya terdapat sms (pesan singkat) dengan tulisan sebagai berikut:
 - C1 'rel kereta cibatu' Iwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sblh kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'yang udqah lctet'ambil"
 - C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang telah dibeli oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dari Sdr. UDIN tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.209 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* dengan berat netto 0,2568 gram;
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah dilakukan pemeriksaan urine Urusan Kesehatan Bagian Sumber Daya Polres Sukabumi Kota yang hasilnya keduanya dinyatakan positif pernah mengkonsumsi narkoba jenis amphetamine dan derivat-nya;
 - Bahwa saksi membenarkan berdasarkan rekening koran Bank Mandiri No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI terdapat rincian transaksi pada tanggal 8 Mei 2018 yaitu transfer sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke No.Rek.: 6750866870;
 - Bahwa saksi membenarkan keberadaan Sdr. UDIN sampai saat ini tidak diketahui dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan kenal dan membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
 - Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa bersama dengan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib telah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN, namun kemudian terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi petugas Polres Sukabumi Kota pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
 - Bahwa kronologis pembelian dan penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 12.35 Wib terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL bersepakat via telepon untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah gubuk BBC Bukit Baros Cempaka yang berlamat di Kp. Cihuis Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, namun dengan menggunakan uang milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. UDIN dan disepakati cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska, namun karena terdakwa tidak memiliki rekening Bank Mandiri sehingga terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL menyepakati bahwa pembelian sabu tersebut akan ditransfer melalui Kartu ATM Bank Mandiri milik orang tuanya Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL dengan No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut terdakwa lalu menjemput Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL di Gg. Bukit Baros Cempaka Kota Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa kemudian menyerahkan uang milik terdakwa kepada Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL untuk membeli sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT menuju ke kantor Bank Mandiri di Jl. Sudirman Kota Sukabumi untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via ATM ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska sebagai pembayaran atas pembelian sabu dari Sdr. UDIN;
- Bahwa setelah Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL selesai mentransfer kemudian Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL kembali menemui terdakwa di Pom Bensin Baros dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. UDIN untuk memberitahu bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ditransfer, lalu tidak lama berselang sekira pukul 14.48 Wib terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari Sdr. UDIN yang memberitahu bahwa sabu agar diambil di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu dengan tulisan sms sebagai berikut:
 - C1 'rel kereta cibatu' lwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sblh kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'yang udqah lctet'ambil"
 - C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.
- Bahwa benar, karena saat itu layar handphone milik terdakwa tidak jelas (ngeblank), lalu pada saat bersamaan terdakwa juga me-replay sms dari Sdr. UDIN dan mengirim ke handphonenya Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL sehingga Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL juga mengetahui lokasi pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL bersama-sama mencari lokasi yang termuat dalam sms dari Sdr. UDIN tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT milik Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN tersebut di lokasi Kadudampit Kab. Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL bergerak menuju ke lokasi Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi untuk mencari sisa paket sabu berikutnya yang dibeli dari Sdr. UDIN, lalu sekira pukul 15.30 Wib setibanya di lokasi tersebut ketika

Halaman 14 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL sedang mencari keberadaan letak penyimpanan paket sabu di pinggir jalan sambil melihat-lihat handphone, tiba-tiba pada saat mana muncul saksi RICKY ARDIASYAH serta saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi FAISAL ALPARISI masing-masing memperkenalkan diri selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan langsung meminta terdakwa serta Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL untuk membuka isi kantong celana maupun pakaian dan jaket sehingga saat itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui pembelian narkoba jenis sabu tersebut tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa maupun mempengaruhi Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN tersebut, justru Sdr. GUSTU MAULUDIN KAMAL memang sudah sering bersama-sama dengan terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. UDIN tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan;

2. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa bersama dengan Sdr. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib telah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN, namun kemudian terdakwa dan Sdr. DENI JUNAEDI alias AMIN berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi petugas Polres Sukabumi

Halaman 15 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;

- Bahwa kronologis pembelian dan penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 12.35 Wib Sdr. DENI JUNAEDI dan terdakwa bersepakat via telepon untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah gubuk BBC Bukit Baros Cempaka yang beralamat di Kp. Cihuis Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, namun dengan menggunakan uang milik Sdr. DENI JUNAEDI;
- Bahwa selanjutnya Sdr. DENI JUNAEDI menghubungi Sdr. UDIN dan disepakati cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska, namun karena Sdr. DENI JUNAEDI tidak memiliki rekening Bank Mandiri sehingga Sdr. DENI JUNAEDI dan terdakwa menyepakati bahwa pembelian sabu tersebut akan ditransfer melalui Kartu ATM Bank Mandiri milik orang tua terdakwa dengan No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut Sdr. DENI JUNAEDI lalu menjemput terdakwa di Gg. Bukit Baros Cempaka Kota Sukabumi dan setelah bertemu Sdr. DENI JUNAEDI kemudian menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT menuju ke kantor Bank Mandiri di Jl. Sudirman Kota Sukabumi dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via ATM ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska sebagai pembayaran atas pembelian sabu dari Sdr. UDIN;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. DENI JUNAEDI di POM Bensin Baros dan selanjutnya Sdr. DENI JUNAEDI langsung menghubungi Sdr. UDIN untuk memberitahu bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ditransfer, lalu tidak lama berselang sekira pukul 14.48 Wib Sdr. DENI JUNAEDI menerima pesan singkat (sms) dari Sdr. UDIN yang memberitahu bahwa sabu agar

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu dengan tulisan sms sebagai berikut:

- C1 'rel kereta cibatu' lwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sbhl kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'yang udqah lcet'ambil"
- C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.
- Bahwa benar, karena saat itu layar handphone milik Sdr. DENI JUNAEDI tidak jelas (ngeblank), lalu pada saat bersamaan Sdr. DENI JUNAEDI juga me-replay sms dari Sdr. UDIN dan mengirim ke handphonenya terdakwa sehingga terdakwa juga mengetahui lokasi pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. DENI JUNAEDI bersama-sama mencari lokasi yang termuat dalam sms dari Sdr. UDIN tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. DENI JUNAEDI berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN tersebut di lokasi Kadudampit Kab. Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. DENI JUNAEDI bergerak menuju ke lokasi Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi untuk mencari sisa paket sabu berikutnya yang dibeli dari Sdr. UDIN, lalu sekira pukul 15.30 Wib setibanya di lokasi tersebut ketika terdakwa dan Sdr. DENI JUNAEDI sedang mencari keberadaan letak penyimpanan paket sabu di pinggir jalan sambil melihat-lihat handphone, tiba-tiba pada saat mana muncul saksi RICKY ARDIASYAH serta saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi FAISAL ALPARISI masing-masing memperkenalkan diri selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan langsung meminta terdakwa serta Sdr. DENI JUNAEDI untuk membuka isi kantong celana maupun pakaian dan jaket sehingga saat itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. DENI JUNAEDI;

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pembelian narkoba jenis sabu tersebut tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. DENI JUNAEDI;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada dipaksa atau diancam oleh Sdr. DENI JUNAEDI untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN tersebut, terdakwa memang sudah sering bersama-sama dengan Sdr. DENI JUNAEDI mengonsumsi sabu sehingga saat itu terdakwa mau membeli sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. DENI JUNAEDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. UDIN tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil, dengan berat netto 0,2383 setelah hasil pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih
- No.Pol.: F-6161-TT;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.209 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2018 oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* dengan berat netto 0,2568 gram;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh Urusan Kesehatan Bagian Sumber Daya Polres Sukabumi Kota Nomor: B/101/V/2018/UrKes

Halaman 18 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2018 diperoleh hasil pemeriksaan urine bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 positif pernah mengonsumsi narkoba jenis amphetamine dan derivat-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 12.35 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat via telepon untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi di sebuah gubuk BBC Bukit Baros Cempaka yang beralamat di Kp. Cihuis Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, namun dengan menggunakan uang milik Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Sdr. UDIN dan disepakati cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska, namun karena Terdakwa 1 tidak memiliki rekening Bank Mandiri sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyepakati bahwa pembelian sabu tersebut akan ditransfer melalui Kartu ATM Bank Mandiri milik orang tuanya Terdakwa 2 dengan No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut Terdakwa 2 lalu menjemput Terdakwa 1 di Gg. Bukit Baros Cempaka Kota Sukabumi dan setelah bertemu Terdakwa 1 kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 untuk membeli sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa 2 seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT menuju ke kantor Bank Mandiri di Jl. Sudirman Kota Sukabumi dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via ATM ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska sebagai pembayaran atas pembelian sabu dari Sdr. UDIN;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa 2 kembali menemui Terdakwa 1 di Pom Bensin Baros dan selanjutnya Terdakwa 1 langsung menghubungi Sdr. UDIN untuk memberitahu bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ditransfer, lalu tidak lama berselang sekira pukul 14.48 Wib Terdakwa 1 menerima pesan

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (sms) dari Sdr. UDIN yang memberitahu bahwa sabu yang dibeli para terdakwa agar diambil di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu dengan tulisan sms sebagai berikut:

- C1 'rel kereta cibatu' lwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sbhl kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'yang udqah lcet'ambil"
- C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.
- Bahwa benar, karena saat itu layar handphone milik Terdakwa 1 tidak jelas (ngeblank), lalu pada saat bersamaan Terdakwa 1 juga me-*replay* sms yang diterimanya dari Sdr. UDIN kepada Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 juga mengetahui lokasi pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selanjutnya bersama-sama mencari lokasi yang termuat dalam sms dari Sdr. UDIN tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT milik Terdakwa 2, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibelinya dari Sdr. UDIN tersebut di lokasi Kadudampit Kab. Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bergerak menuju ke lokasi Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi untuk mencari sisa paket sabu berikutnya yang dibeli dari Sdr. UDIN, lalu sekira pukul 15.30 Wib setibanya di lokasi tersebut ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mencari keberadaan letak penyimpanan paket sabu di pinggir jalan sambil melihat-lihat handphone, tiba-tiba pada saat mana muncul saksi RICKY ARDIASYAH serta saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi FAISAL ALPARISI masing-masing selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota yang sedang melaksanakan tugas patroli melihat gerak-gerik para terdakwa yang saat itu mencurigakan, sehingga saksi petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok

Halaman 20 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa 1;

- Bahwa benar, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang telah dibeli oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dari Sdr. UDIN tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.209 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,2568 gram;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang membeli narkotika tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh Urusan Kesehatan Bagian Sumber Daya Polres Sukabumi Kota Nomor: B/101/V/2018/UrKes tanggal 08 Mei 2018 diperoleh hasil pemeriksaan urine bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 positif pernah mengkonsumsi narkotika jenis amphetamine dan derivat-nya;
- Bahwa benar, berdasarkan rekening koran Bank Mandiri No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI terdapat rincian transaksi pada tanggal 8 Mei 2018 yaitu transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No.Rek.: 6750866870;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan;

ad. 1. Setiap Orang ;

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “setiap orang”, namun apabila merujuk kepada KUH Pidana, unsur “setiap orang” pada dasarnya sama dengan unsur “barangsiapa” yang merupakan subyek hukum yang berupa orang-perorangan. Dalam perkembangan hukum sebagaimana yang terdapat juga dalam UU No. 35 Tahun 2009, subyek hukum ternyata bukan hanya menyangkut orang-perorangan melainkan juga badan hukum/korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. Badan hukum/korporasi yang diduga melakukan tindak pidana diwakili oleh person yang mewakilinya yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan didudukkan sebagai Para Terdakwa adalah seorang manusia bernama DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS sebagai Terdakwa I dan GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI sebagai terdakwa II dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan ditinjau dari usia, Para Terdakwa sudah dikategorikan “dewasa”. Hal-hal tersebut menjadi indikator penting bahwa Para Terdakwa merupakan subyek yang cakap dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

- a.d. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa I DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS dan Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Halaman 22 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : No.209 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil, dengan berat netto 0,2383 setelah hasil pemeriksaan laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 12.35 Wib Para Terdakwa bersepakat via telepon untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UDIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah gubuk BBC Bukit Baros Cempaka yang beralamat di Kp. Cihuis Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, namun dengan menggunakan uang milik Sdr. DENI JUNAEDI. Selanjutnya Terdakwa I DENI JUNAEDI menghubungi Sdr. UDIN dan disepakati cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska, namun karena Terdakwa I DENI JUNAEDI tidak memiliki rekening Bank Mandiri sehingga Terdakwa I DENI JUNAEDI dan Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI menyepakati bahwa pembelian sabu tersebut akan ditransfer melalui Kartu ATM Bank Mandiri milik orantg tua Terdakwa II dengan No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI;



Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut Terdakwa I DENI JUNAEDI lalu menjemput Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI di Gg. Bukit Baros Cempaka Kota Sukabumi dan setelah bertemu Terdakwa I DENI JUNAEDI kemudian menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI untuk membeli sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp25.000,-00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI seorang diri mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI yaitu merk Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT menuju ke kantor Bank Mandiri di Jl. Sudirman Kota Sukabumi dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) via ATM ke rekening Bank Mandiri a.n. Riska sebagai pembayaran atas pembelian sabu dari Sdr. UDIN;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI kembali menemui Terdakwa I DENI JUNAEDI di POM Bensin Baros dan selanjutnya Terdakwa I DENI JUNAEDI langsung menghubungi Sdr. UDIN untuk memberitahu bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ditransfer, lalu tidak lama berselang sekira pukul 14.48 Wib Terdakwa I DENI JUNAEDI menerima pesan singkat (sms) dari Sdr. UDIN yang memberitahu bahwa sabu agar diambil di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu dengan tulisan sms sebagai berikut:

- C1 'rel kereta cibatu' lwat dikit k' arh terowongan 'jmbatan layng cibolang' sbhlh kanan 'ad tmbok gonggo'kecil'd'bwah bagian'belakang x'ad bungkus roko'sampoerna mild'nyng udqah lcet'ambil"
- C1 'sbrang'tman stroberi'dampit'ad pngkaln ojeg'cisarua'masuk sktr 100 mter'sblh kanan ad bengkel motor'GPR'rolingdor'x wrna silver'd'ujung pinggir tmbok wrna ijo'dibwah ad bungkus rokok Magnum blue'dket gelas pech'ambil.

Menimbang, bahwa karena saat itu layar handphone milik Terdakwa I DENI JUNAEDI tidak jelas (ngeblank), lalu pada saat bersamaan Terdakwa I DENI JUNAEDI juga me-replay sms dari Sdr. UDIN dan mengirim ke handphonenya Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin

Halaman 24 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



OMBI ROMLI sehingga Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI juga mengetahui lokasi pengambilan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mencari lokasi yang termuat dalam sms dari Sdr. UDIN tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT milik Terdakwa II GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI, lalu sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN tersebut di lokasi Kadudampit Kab. Sukabumi tepatnya dekat Taman Strawberry;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bergerak menuju ke lokasi Jl. Siliwangi Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi untuk mencari sisa paket sabu berikutnya yang dibeli dari Sdr. UDIN, lalu sekira pukul 15.30 Wib setibanya di lokasi tersebut ketika terdakwa dan Sdr. DENI JUNAEDI sedang mencari keberadaan letak penyimpanan paket sabu di pinggir jalan sambil melihat-lihat handphone, tiba-tiba pada saat mana muncul saksi RICKY ARDIASYAH serta saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi FAISAL ALPARISI masing-masing memperkenalkan diri selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan langsung meminta Para Terdakwa untuk membuka isi kantong celana maupun pakaian dan jaket sehingga saat itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I DENI JUNAEDI;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pembeli dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

a.d. 3. Sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHPidana, yang dimaksud dengan “penyertaan” tersebut hanya disebutkan yaitu jika peserta-peserta itu “langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana” (*rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Dalam hal ini tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Vide : Prof. Moeljatno, SH, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, halaman 111. Namun menurut Prof. Ruslan Saleh, yang dimaksud dengan “turut serta” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada pokoknya mengandung pengertian sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya. Vide : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, halaman 11.

Menimbang, bahwa pendapat doktrinal tersebut di atas, sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang *medepleger* (kawan peserta) yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan melalui alat bukti keterangan saksi RICKY ARDIASYAH, saksi SUDARMONO SAUT HT dan saksi FAISAL ALPARISI yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat serta alat bukti keterangan masing-masing terdakwa maupun barang bukti; maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa walaupun uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN tersebut adalah merupakan milik Terdakwa 1, namun yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. UDIN melalui transfer via ATM ke rekening an. Riska milik Sdr. UDIN tersebut adalah Terdakwa 2 dengan menggunakan Kartu ATM Bank Mandiri milik orang tuanya Terdakwa 2 dengan No.Rek.: 182-00-0070897-4 an. OMBI ROMLI. Demikian pula, berdasarkan kronologis fakta-fakta hukum sebelum maupun saat dan setelah terjadinya pembelian sabu sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 telah bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN. Bahkan merujuk pada fakta-fakta hukum dimaksud, secara jelas telah terlihat adanya peranan aktif dari Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 yang bersama-sama berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: F-6161-TT milik Terdakwa 2 untuk mencari lokasi disimpannya paket sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pada diri masing-masing terdakwa telah terdapat adanya kerjasama secara fisik yang sama-sama saling menginsyafi dan menghendaki sebelum maupun pada saat melakukan tindak pidana pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut. Dalam konteks ini peranan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah sebagai sebagai pelaku yang melakukan (*pleger*) dan sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 27 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TURUT SERTA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Para Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil, dengan berat netto 0,2383 setelah hasil pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;

karena merupakan zat Narkotika yang awalnya ditujukan untuk peredaran gelap Narkotika dan dikhawatirkan dapat masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih No.Pol.: F-6161-TT;

Oleh karena telah dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS dan Terdakwa II. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TURUT SERTA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DENI JUNAEDI alias AMIN Bin RAIS dan Terdakwa II. GUSTU MAULUDIN KAMAL Bin OMBI ROMLI oleh

Halaman 29 dari 31

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakban warna hitam didalam plastik klip bening dan dibungkus plastik warna merah merk Royco didalam bungkus rokok warna putih merk Dunhil, dengan berat netto 0,2383 setelah hasil pemeriksaan laboratoris;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih
No.Pol.: F-6161-TT;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami Benhard Mangasi Lumban Toruan, SH, sebagai Ketua Majelis, Junita Pancawati, SH. MH., dan Susi Pangaribuan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Tatang Mahmud, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Skb



Junita Pancawati, SH. MH.

Benhard Mangasi Lumban Toruan, SH.

Susi Pangaribuan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, SH.,